

Deteksi dini melalui kegiatan SDIDTK sangat diperlukan untuk menentukan secara dini penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan dan penyimpangan mental emosional pada anak, sehingga dapat dilakukan intervensi dan stimulasi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan, dan penyimpangan mental emosional yang menetap.^[2-3] Kegiatan SDIDTK tidak hanya dilakukan pada anak yang dicurigai mempunyai masalah saja tetapi harus pada semua anak balita dan anak prasekolah memperoleh pelayanan pemantauan SDIDTK untuk bayi minimal 4 kali dalam 1 tahun, dan umur 12 bulan-72 bulan pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun.^[8]

Puskesmas dan jaringannya sebagai organisasi pelayanan kesehatan dasar terdepan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan program kegiatan SDIDTK yaitu dengan meningkatkan cakupan sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.^[10] Dengan tercapainya target cakupan SDIDTK di Puskesmas dan jaringannya diharapkan semua balita dan anak prasekolah terjangkau oleh pelayanan SDIDTK.^[2-3]

Pelaksana SDIDTK adalah salah satu tugas pokok bidan desa, hal tersebut sesuai dengan definisi bidan desa adalah tenaga bidan yang ditempatkan di desa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, mempunyai wilayah kerja satu-dua desa dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.^[11] Dalam KepMenKes RI nomor 369/MENKES/SK/III/2007 menjelaskan kompetensi yang ke-7 bidan memberi asuhan yang bermutu tinggi komprehensif pada bayi dan balita sehat 1 bulan – 5 tahun.^[12] Tugas pokok umum bidan desa memelihara dan melindungi masyarakat di

wilayah kerjanya berdasarkan prioritas masalah yang dihadapi dan yang sesuai dengan kewenangan